

ABSTRAK

- (A) Nama : Ariadi Hanta Wijaya (NIM: 205140093)
(B) Judul Skripsi : Kesaksian Penyidik Dalam Pembuktian Perkara Pidana
(Studi Kasus : Putusan No. 1273/PID.B/2013/PN.JKT.SEL)
(C) Halaman : ix+97+7+2019
(D) Kata Kunci : Keterangan Saksi, Penyidik, Bukti
(E) Isi :

Dalam konteks hukum pidana, bukti adalah inti dari proses pidana karena apa yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran material. Pada dasarnya, aspek pembuktian ini sebenarnya telah dimulai pada tahap investigasi kriminal. Tindakan investigasi dan investigasi akan segera dilakukan jika terjadi tindak pidana, keberadaan tindak pidana dapat diketahui oleh petugas, dengan laporan, pengaduan, tertangkap tangan, atau diketahui langsung oleh petugas. Jadi, sebelum tindakan investigasi dilakukan, investigasi dilakukan oleh pejabat investigasi, dengan maksud dan tujuan menemukan dan menemukan peristiwa yang diselidiki suatu peristiwa kriminal atau tidak, jika hasil investigasi tersebut sebagai peristiwa kriminal, investigasi dapat dilakukan. atau pegawai negeri sipil tertentu yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, sebelum penyidik melakukan penyelidikan seperti melakukan penangkapan, pemanggilan, pencarian, penahanan, penyitaan, penyidik harus memberi tahu jaksa penuntut umum sehingga jaksa penuntut dapat mengikuti penyelidikannya dari awal, dan jika dianggap perlu memberikan instruksi untuk menyempurnakan penyelidikan. Dalam kasus pembunuhan dengan terdakwa Andro dan Benges, saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah hampir semua penyidik yang memeriksa kasus ini. Jika hanya penyidik hadir dalam membuktikan seseorang bersalah atau tidak dalam kasus pidana, tentu saja penyidik akan membenarkan apa yang telah dilakukannya sehingga pernyataannya menjadi tidak objektif.

- (F) Acuan : 30 (1983-2014)
(G) Pembimbing : Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.
(H) Penulis : Ariadi Hanta Wijaya